CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PELAKSANAAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN (LITMAS) OLEH BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PEMBERIAN REKOMENDASI PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Rizkyana Saptina Putri[1], Diah Gustiniati[2],Dona Raisa Monica[3] Deni Achmad[4].

Email: putririzkyana54@gmail.com, diah.gustiniati@fh.unila.ac.id, dona.raisa.monica@fh.unila.ac.id, deni.achmad@fh.unila.ac.id

Universitas Lampung

Abstract

Community Research (Penelitian Kemasyarakatan or Litmas) is a crucial instrument within the correctional system that functions to guarantee the fulfillment of clients' rights and provide a scientific basis for legal policy-making. This study aims to examine the strategic role of the Correctional Center (Balai Pemasyarakatan) through Community Officers in the criminal justice process, ranging from the pre-adjudication stage to the rehabilitation phase in Correctional Institutions. The method employed is a qualitative approach with a descriptive analysis of regulations and the implementation of Litmas functions in the field.The results of the study indicate that the implementation of Litmas since the investigation (pre-adjudication) stage is vital for objectively identifying the socio-psychological background of the client to ensure legal handling aligned with restorative justice principles. Furthermore, the recommendations generated in the Litmas report have a significant influence as a roadmap in determining specific and personalized rehabilitation programs within Correctional Institutions. The accuracy of these recommendations serves not only as an administrative prerequisite for proposing reintegration rights, such as Parole, but also plays a vital role in reducing recidivism rates through targeted interventions. In conclusion, Litmas is the essence of the modern correctional system, shifting the paradigm of punishment toward social welfare recovery.

Keywords*: **Community Research**, **Correctional Center**, **Community Officer**, **Rehabilitation***

Abstrak

Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) merupakan instrumen krusial dalam sistem pemasyarakatan yang berfungsi menjamin pemenuhan hak-hak klien dan memberikan landasan ilmiah bagi pengambilan kebijakan hukum.

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran strategis Balai Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses peradilan pidana, mulai dari tahap praadjudikasi hingga tahap pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif terhadap regulasi dan implementasi fungsi Litmas di lapangan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan Litmas sejak tahap penyidikan (praadjudikasi) sangat penting untuk mengidentifikasi latar belakang sosiopsikologis klien secara objektif, guna memastikan penanganan hukum yang selaras dengan prinsip keadilan restoratif. Lebih lanjut, rekomendasi yang dihasilkan dalam laporan Litmas memiliki pengaruh signifikan sebagai peta jalan dalam penentuan program pembinaan yang spesifik dan personal di Lembaga Pemasyarakatan. Ketepatan rekomendasi ini tidak hanya menjadi prasyarat administratif dalam pengusulan hak reintegrasi seperti Pembebasan Bersyarat, tetapi juga berperan vital dalam menekan angka residivisme melalui intervensi yang tepat sasaran. Kesimpulannya, Litmas adalah nyawa dari sistem pemasyarakatan modern yang mengubah paradigma penghukuman menjadi pemulihan kesejahteraan sosial.

Kata kunci: Penelitian Kemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan

PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan di Indonesia tidak lagi menempatkan pidana semata-mata sebagai bentuk pembalasan, melainkan sebagai sarana pembinaan dan reintegrasi sosial bagi narapidana agar dapat kembali hidup secara wajar di tengah masyarakat. Paradigma pemasyarakatan menekankan pada pendekatan rehabilitatif, di mana narapidana dipandang sebagai individu yang masih memiliki potensi untuk diperbaiki dan dikembalikan ke masyarakat sebagai warga yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) harus didasarkan pada pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi, latar belakang, serta kebutuhan narapidana.

Balai Pemasyarakatan (Bapas) memegang peran strategis melalui pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Litmas merupakan suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data mengenai kehidupan narapidana, yang meliputi aspek sosial, ekonomi, psikologis, serta lingkungan keluarga dan masyarakatnya. Hasil Litmas kemudian dituangkan dalam bentuk laporan yang menjadi dasar pertimbangan dalam pemberian rekomendasi pembinaan bagi narapidana di Lapas. Dengan demikian, Litmas berfungsi sebagai instrumen

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

penting untuk memastikan bahwa program pembinaan yang diberikan bersifat individual, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing narapidana[1].

Penelitian kemasyarakatan merupakan suatu penelitian yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan program pembinaan dan pembimbingan bagi warga binaan yang sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian kemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 15, yang menjelaskan bahwa penelitian kemasyarakatan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan tahapan pra-adjudikasi hingga post-adjudikasi. Dalam pelaksanaannya, Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pendamping klien harus memahami secara mendalam kondisi, karakter, serta kebutuhan klien agar dapat memberikan rekomendasi yang tepat. Rekomendasi tersebut dituangkan dalam bentuk laporan penelitian kemasyarakatan yang memuat informasi mengenai latar belakang klien hingga program pembinaan yang direkomendasikan. Pelaksanaan penentuan program pembinaan bagi warga binaan harus melalui Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang dilaksanakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan dengan melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan[2].

Program pembinaan merupakan serangkaian kegiatan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan kepada warga binaan sebagai bekal agar mereka dapat kembali hidup secara wajar di tengah masyarakat. Program ini merupakan implementasi dari perubahan sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pada umumnya, setiap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia menyediakan kurang lebih tiga hingga lima jenis program pembinaan. Program-program tersebut dilaksanakan berdasarkan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan yang disusun melalui hasil penelitian kemasyarakatan terhadap masing-masing warga binaan[3].

Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) sering menghadapi berbagai kendala. Di antaranya adalah jumlah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang terbatas, beban kerja yang tinggi, waktu yang kurang memadai, serta koordinasi yang belum optimal antara Bapas dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Hal-hal tersebut dapat memengaruhi kualitas dan hasil Litmas. Selain itu, masih terdapat masalah terkait keakuratan dan kelengkapan data yang dikumpulkan, sehingga dapat berdampak pada kurang tepatnya rekomendasi pembinaan yang diberikan kepada narapidana. Di sisi lain, rekomendasi pembinaan yang dibuat berdasarkan Litmas memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah pembinaan narapidana di Lapas. Rekomendasi tersebut menjadi dasar pertimbangan dalam penempatan narapidana, penentuan jenis program pembinaan, serta pemberian hak-hak tertentu seperti asimilasi, pembebasan bersyarat, atau remisi. Oleh karena itu, kualitas pelaksanaan Litmas sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembinaan narapidana dan tercapainya tujuan sistem pemasyarakatan.

---

[1] Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, “Litmas Pembimbingan: Sederhana Namun Bermakna,” Ditjenpas.go.id, diakses 19 Januari 2026

[2] Fatonah, E. S. (2021). Peran Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Sebagai Penunjang Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Jurnal Revolusi Indonesia, 1(6), 518-534.

[3] Pande, Y. (2018). Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan pada Proses Peradilan Pidana bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 847-862.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini pada dasarnya bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), peran Balai Pemasyarakatan (Bapas), serta pemberian rekomendasi pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Secara spesifik, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Litmas, kewenangan Pembimbing Kemasyarakatan, serta sistem pembinaan dalam pemasyarakatan, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan peraturan turunannya.[4]

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) oleh Balai Pemasyarakatan dalam Sistem Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mendefinisikan Balai Pemasyarakatan (Bapas) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi pembimbingan kemasyarakatan bagi klien. Pembimbing kemasyarakatan sebagai petugas pemasyarakatan, memiliki tugas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap klien, baik dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Sementara itu, klien pemasyarakatan merujuk pada individu yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, mencakup baik orang dewasa maupun anak.Tugas ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 1 Ayat 23 yang berbunyi "Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan litmas, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana".[5]

Penelitian kemasyarakatan (Litmas) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk memahami latar belakang kehidupan warga binaan pemasyarakatan. Litmas memiliki peran krusial dalam proses pemidanaan anak, karena menyediakan data yang akurat dan representatif guna memastikan keadilan bagi anak di bawah umur dalam sistem peradilan pidana. Litmas bertujuan untuk mengidentifikasi dan memperoleh data serta informasi secara objektif mengenai perkembangan dan latar belakang kehidupan klien dari berbagai perspektif, termasuk aspek sosiologis, psikologis, ekonomi, dan lainnya. Informasi yang dikumpulkan diharapkan dapat mengungkap faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh klien.

Penelitian kemasyarakatan (Litmas) mulai dilakukan pada tahap penyidikan oleh kepolisian segera setelah adanya laporan mengenai anak yang diduga terlibat dalam tindak pidana. Kegiatan ini merupakan langkah awal bagi Pembimbing Kemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya untuk memastikan perlindungan serta penanganan yang tepat bagi anak selama proses hukum berlangsung. Fokus utama dari penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menggali data komprehensif mengenai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), sekaligus mengolah informasi mendalam terkait perkara yang sedang dihadapi. Pembimbing Kemasyarakatan mulai

[4] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 93

[5] Asri Ayu, et all "Peran Strategis Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda dalam Menjamin Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana" Jurnal Penelitian Ilmu Hukum,Vol. 5 No. 3 Tahun 2025, hlm 4

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

melaksanakan tugas ini sejak tahap praadjudikasi guna menjamin bahwa setiap tindakan hukum yang diambil tetap berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Tahap praadjudikasi atau penyidikan itu sendiri merupakan proses hukum yang berlangsung sebelum tersangka memasuki fase penuntutan dan penjatuhan hukuman. Pada tahap ini, aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan Balai Pemasyarakatan bersinergi dalam melakukan penyelidikan serta penyidikan untuk mengumpulkan informasi akurat terkait perkara. Dalam konteks perkara anak, Pembimbing Kemasyarakatan bertindak sebagai pejabat fungsional yang menjalankan peran krusial sebagai peneliti. Mereka bertanggung jawab penuh dalam menyusun laporan hasil penelitian kemasyarakatan berdasarkan permintaan resmi dari penyidik kepolisian, yang nantinya menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan hukum.[6]

Dalam kerangka Sistem Pemasyarakatan, Penelitian Kemasyarakatan merupakan instrumen vital yang memberikan landasan ilmiah bagi pengambilan kebijakan peradilan pidana, khususnya pada anak. Pelaksanaan Litmas tidak hanya berhenti pada tahap pengumpulan data, tetapi mencakup analisis mendalam terhadap aspek psikososial, latar belakang keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial anak. Melalui hasil Litmas ini, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memberikan rekomendasi objektif kepada hakim atau penyidik mengenai bentuk pidana atau tindakan yang paling tepat bagi anak, seperti diversi atau tindakan rehabilitatif lainnya. Hal ini bertujuan agar muara dari proses hukum tidak sekadar memberikan efek jera melalui pemenjaraan, melainkan pada pemulihan kembali hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan anak sebagai bagian dari masyarakat.

Balai Pemasyarakatan melalui PK menjadi jembatan antara kepentingan hukum negara dengan hak-hak asasi anak. Litmas berfungsi sebagai alat kontrol agar proses peradilan tetap berada pada jalur restorative justice (keadilan restoratif), di mana pemulihan keadaan menjadi prioritas utama. Dalam pelaksanaannya, PK harus memastikan bahwa setiap informasi yang dituangkan dalam laporan bersifat akurat dan komprehensif, karena dokumen ini menjadi pertimbangan utama bagi aparat penegak hukum dalam menentukan apakah seorang anak perlu dikembalikan kepada orang tua, diserahkan kepada lembaga kesejahteraan sosial, atau menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Dengan demikian, Litmas merupakan nyawa dari penanganan perkara anak yang membedakannya dengan sistem peradilan pidana dewasa.

Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dijalankan oleh Balai Pemasyarakatan merupakan instrumen penting untuk menjamin proses hukum yang lebih adil dan tepat sasaran. Melalui Litmas, setiap Klien Pemasyarakatan tidak hanya dilihat dari kesalahan yang dilakukan, tetapi juga dipahami latar belakang kehidupan dan penyebab masalahnya secara mendalam. Peran Pembimbing Kemasyarakatan menjadi sangat krusial karena hasil penelitian mereka membantu aparat penegak hukum dalam menentukan langkah pembinaan yang paling sesuai, sehingga tujuan pemasyarakatan untuk memulihkan hubungan individu dengan masyarakat dapat tercapai. Pada akhirnya, Litmas menjadi dasar bagi sistem hukum yang tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pada upaya perbaikan diri dan kesiapan Klien untuk kembali hidup bermasyarakat dengan lebih baik.

B. Peran dan Pengaruh Rekomendasi Litmas dalam Penentuan Program Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

Rekomendasi yang disusun dalam laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) memiliki peran sebagai "peta jalan" bagi proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Mengingat

[6] Wahyuningsih, dkk., "Penelitian Kemasyarakatan dalam Tahap Penyidikan Anak," Jurnal Hukum dan Pemasyarakatan Vol. 1 No. 04 (2024): hlm. 15.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

setiap warga binaan memiliki latar belakang, kepribadian, dan kebutuhan yang berbeda, Litmas hadir untuk memberikan potret menyeluruh mengenai risiko dan kebutuhan mereka. Hasil analisis dari Pembimbing Kemasyarakatan ini sangat mempengaruhi jenis program pembinaan yang akan diberikan, apakah lebih menitikberatkan pada pembinaan kepribadian (seperti konseling psikologis dan keagamaan) atau pembinaan kemandirian (seperti pelatihan keterampilan kerja). Dengan adanya rekomendasi ini, pihak Lapas dapat menyusun program yang lebih personal dan tepat sasaran, sehingga proses pemasyarakatan tidak lagi bersifat seragam untuk semua orang.

Rekomendasi Litmas menjadi syarat mutlak dalam menentukan hak-hak bersyarat bagi warga binaan, seperti asimilasi, Pembebasan Bersyarat (PB), atau Cuti Bersyarat (CB). Pengaruh rekomendasi ini sangat menentukan apakah seorang warga binaan dinilai sudah siap untuk berinteraksi kembali dengan masyarakat atau masih memerlukan pembinaan lebih lanjut di dalam lembaga. Jika rekomendasi Litmas menunjukkan perubahan perilaku yang positif dan kesiapan lingkungan sosial yang menerima, maka hal tersebut menjadi pertimbangan utama bagi Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dalam mengambil keputusan hukum. Dengan demikian, Litmas bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen kunci yang memastikan bahwa pembinaan berjalan efektif demi keberhasilan reintegrasi sosial[7].

Selain itu, ketepatan rekomendasi Litmas juga berpengaruh langsung pada tingkat keberhasilan program pembinaan dalam menekan angka residivisme (pengulangan tindak pidana). Melalui identifikasi faktor-faktor pemicu kejahatan yang tertuang dalam Litmas, petugas pemasyarakatan dapat melakukan intervensi yang lebih spesifik pada akar masalah yang dihadapi oleh warga binaan. Hal ini sejalan dengan semangat sistem pemasyarakatan modern yang lebih mengedepankan pendekatan manusiawi dan perbaikan kualitas hidup, sehingga ketika bebas nanti, mereka memiliki bekal yang cukup untuk menjadi pribadi yang lebih produktif dan taat hukum[8].

KESIMPULAN

Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) merupakan instrumen mendasar yang menjamin berjalannya fungsi pemasyarakatan secara tepat sejak tahap awal peradilan. Sebagai langkah awal di tahap praadjudikasi, Litmas berfungsi untuk menggali data objektif mengenai latar belakang dan profil klien agar proses hukum yang dijalani tidak hanya terpaku pada aspek kesalahan semata, tetapi juga pada perlindungan hak-hak individu. Sinergi antara Pembimbing Kemasyarakatan dan aparat penegak hukum lainnya memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang diambil telah didasari oleh pertimbangan kemanusiaan yang matang dan ilmiah. Litmas memiliki pengaruh yang sangat menentukan dalam keberhasilan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Rekomendasi yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan menjadi panduan bagi Lapas dalam memberikan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan unik setiap warga binaan, sekaligus menjadi syarat utama dalam pengusulan hak reintegrasi seperti Pembebasan Bersyarat. Dengan demikian, Litmas berperan sebagai jembatan yang menghubungkan proses hukum dengan proses pemulihan sosial, sehingga tujuan akhir untuk membentuk pribadi yang taat hukum dan siap kembali ke masyarakat dapat tercapai dengan efektif.

---

[7] M. Alvi Syahrin, "Integrasi Hasil Penelitian Kemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana dan Pemasyarakatan," Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 25, No. 2 (2025), hlm. 112.

[8] Rian Pratama, Optimalisasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Program Reintegrasi Sosial (Jakarta: Pustaka Hukum Baru, 2025), hlm. 88.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

DAFTAR PUSTAKA

Asri Ayu, et al. “Peran Strategis Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda dalam Menjamin Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana.” Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 3 (2025).

Fatonah, E. S. “Peran Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Sebagai Penunjang Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).” Jurnal Revolusi Indonesia, Vol. 1, No. 6 (2021).

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Pande, Y. “Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan pada Proses Peradilan Pidana bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.” Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 1 (2018).

Pratama, Rian. Optimalisasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Program Reintegrasi Sosial. Jakarta: Pustaka Hukum Baru, 2025.

Syahrin, M. Alvi. “Integrasi Hasil Penelitian Kemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana dan Pemasyarakatan.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 25, No. 2 (2025).

Wahyuningsih, dkk. “Penelitian Kemasyarakatan dalam Tahap Penyidikan Anak.” Jurnal Hukum dan Pemasyarakatan, Vol. 1, No. 4 (2024).